



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDRI ARIYANTO Bin SUMARNO
2. Tempat lahir : B. Sari
3. Umur/tgl.lahir : 30 tahun / 18 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat : Dusun Sungai Nibung Rt/Rw 004/006 Kampung  
Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten  
Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Agustus 2024 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 330/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 330/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI ARIYANTO Bin SUMARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI ARIYANTO Bin SUMARNO selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah handphone jenis INFINIX NOTE 12 Warna Lucky Green dengan nomor IMEI 1 355929945844125 IMEI 2 355929945844133;  
*DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI I GEDE CHANDRA ARIAWAN Anak dari I KOMANG SUWITA;*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANDRI ARIYANTO Bin SUMARNO pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Konter milik saksi I GEDE CHANDRA ARIAWAN Anak dari I KOMANG SUWITA yang beralamat di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali oleh Terdakwa dalam bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pasar Tri Datu Kabupaten Lampung Timur kearah Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa hendak membeli pulsa di salah satu konter yang berada di Kampung Rekso Binangun tersebut, lalu Terdakwa memanggil penjual pada konter tersebut namun tidak ada jawaban dan terlihat tidak ada seseorang yang menunggu, lalu karena keadaan sekitar terlihat sepi Terdakwa melihat di dalam konter tersebut ada 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX HOTE 12 warna Lucky Green yang sedang dicas di atas etalase di dalam konter tersebut, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam konter tersebut dan mengambil handphone yang sedang dicas, selanjutnya setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan konter dan pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB saksi Ketut Purniati anak dari Ketut Andri yang sedang berada di belakang konter milik suami saksi yaitu saksi I Gede Chandra Ariawan Anak Dari I Komang Suwita, pada saat itu saksi Ketut sedang memandikan anaknya kemudian saat masuk kembali ke dalam konter melihat 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX HOTE 12 warna Lucky Green milik suami saksi Ketut telah hilang, lalu saksi Ketut langsung menghubungi saksi I Gede Chandra agar datang ke konter untuk mencari handphone tersebut. Kemudian sesampainya saksi I Gede Chandra di konter tersebut langsung memeriksa kamera cctv yang terpasang di dalam konter dan benar bahwa handphone tersebut telah hilang karena dicuri oleh seseorang, akibat hilangnya handphone tersebut saksi I Gede Chandra mengalami kerugian apabila dinilai dengan uang sekira sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi I Gede Chandra mendapat notifikasi dari aplikasi My Telkomsel yang berada di handphone yang hilang tersebut ke nomor sim card milik saksi I Gede Chandra bahwa ada pemindahan saldo ke nomor telfon yang tidak dikenal sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya karena handphone yang hilang



tersebut sehari-hari digunakan untuk transaksi Brilink melalui aplikasi Brimo maka saksi I Gede Chandra mengecek saldo rekening yang terdapat di aplikasi Brimo tersebut dengan mencetak rekening koran dan terdapat pengeluaran saldo rekening pada hari dan tanggal yang sama saat handphone tersebut hilang yaitu sekira sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Kemudian akan hal tersebut saksi I Gede Chandra langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Rumbia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi I Gede Chandra Ariawan Anak Dari I Komang Suwita mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. I Gede Chandra Ariawan Anak Dari I Komang Suwita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa handphone tanpa seijin pemilik ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Konter milik saksi yang beralamat di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit handpone merek INFINIX HOT 12 warna lucky green noIMEI: 355929945844125 IMEI: 355929945844133 serta saldo yang berada di aplikasi Mytelkomsel yang berada di handpone tersebut sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saldo di aplikasi BRIMO di dalam handpone tersebut yang di gunakan untuk Brilink sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) milik saksi;



- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara masuk kedalam konter milik saksi dan mengambil handpone yang di cas di dalam konter saksi, dimana saksi mengetahui Terdakwa mengambil handpone tersebut setelah saksi melihat hasil rekaman CCTV yang saksi pasang di dalam konter milik saksi;
  - Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB saksi sedang berada di Kampung Swastika Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi di hubungi oleh istri saksi yang bernama saksi Ketut Purniati bahwa 1 (satu) Unit handpone merek INFINIX HOT 12 warna lucky green noIMEI: 355929945844125 IMEI: 355929945844133 yang di cas di dalam konter sudah hilang kemudian saksi pulang ke koter saksi dan melihat rekaman CCTV yang saksi pasang di dalam konter saksi dan benar handpone saksi telah di curi dan pelakunya seorang laki-laki;;
  - Bahwa aplikasi Brimo milik saksi dapat diakses oleh Terdakwa karena saat masuk ke akun menggunakan *auto password/* otomatis password sehingga setiap orang dapat masuk ke akun Brimo milik saksi dan terhadap pin pembayaran dalam akun Brimo tersebut menggunakan angka yang mudah ditebak yaitu dengan menggunakan tanggal lahir saksi sendiri, sehingga setiap orang dengan mudah mencari tahu kode pin tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil handphone tersebut setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh Polisi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil handphone tersebut ;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Ketut Purniati Anak Dari Ketut Andir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa handphone tanpa seijin pemilik ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Konter milik saksi I Gede Chandra Ariawan yang beralamat di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit handpone merek INFINIX HOT 12 warna lucky green noIMEI: 355929945844125 IMEI: 355929945844133 serta saldo yang berada di aplikasi Mytelkomsel yang berada di handpone tersebut sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saldo di aplikasi BRIMO di dalam handpone tersebut yang di gunakan untuk Brilink sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) milik saksi I Gede Chandra Ariawan;
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di dalam toko jamu sedangkan handphone tersebut berada di berada di dashboard depan motor milik saksi I Gede Chandra Ariawan yang diparkir didepan toko jamu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 16.30 WIB saksi sedang berada di belakang konter milik suami saksi yaitu saksi I Gede Candra Ariawan sedang memandikan anak saksi setelah itu saksi melihat hanpone suami saksi yang di cas di atas etalase di dalam konter sudah tidak ada kemudian saksi mengabari suami saksi yang sedang berada di Kampung Swastika Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, setelah itu suami saksi pulang ke konter dan mengecek CCTV yang terpasang di dalam konter dan saksi mengetahui bahwa handpone suami saksi yang di cas di atas etalase sudah di curi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone milik saksi I Gede Chandra Ariawan dengan cara masuk kedalam konter milik saksi I Gede Chandra Ariawan dan mengambil handpone yang di cas di dalam konter milik saksi I Gede Chandra Ariawan, saksi mengetahui Terdakwa mengambil handpone tersebut setelah saksi melihat hasil rekaman CCTV yang terpasang di dalam konter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi I Gede Chandra Ariawan untuk mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi I Gede Chandra Ariawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) ;



- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa handphone tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Konter milik saksi I Gede Chandra Ariawan yang beralamat di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit handpone merek INFINIX HOT 12 warna lucky green noIMEI: 355929945844125 IMEI: 355929945844133 milik saksi I Gede Chandra Ariawan;
- Bahwa selain iti juga Terdakwa juga mengambil saldo yang berada di aplikasi Mytelkomsel yang berada di handpone tersebut sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saldo di aplikasi BRIMO di dalam handpone tersebut yang di gunakan untuk Brilink sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) milik saksi I Gede Chandra Ariawan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut tidak ada ijin dari saksi I Gede Chandra Ariawan, serta Terdakwa mengambil handphone tersebut secara diam-diam;
- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pasar Tri Datu Kabupaten Lampung Timur kearah Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa hendak membeli pulsa di salah satu konter yang berada di Kampung Rekso Binangun tersebut, lalu Terdakwa memanggil penjual pada konter tersebut namun tidak ada jawaban dan terlihat tidak ada seseorang yang menunggu, lalu karena keadaan sekitar terlihat sepi Terdakwa melihat di dalam konter tersebut ada 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX HOTE 12 warna Lucky Green yang sedang dicas di atas etalase di dalam konter tersebut, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam konter tersebut dan mengambil handphone yang sedang dicas, selanjutnya setelah berhasil mengambil handphone tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pergi meninggalkan konter dan pulang menuju rumah  
Terdakwa yang berada di Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa setelah mendapat tebengan di perjalanan menuju Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa melihat ada saldo di aplikasi mytelkomsel handphone tersebut lalu Terdakwa pindahkan ke nomor handphone Terdakwa dan mengambil sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saldo di aplikasi BRIMO di dalam handpone tersebut yang di gunakan untuk Brilink sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan setelah menghabiskan saldo mytelkomsel dan aplikasi BRIMO tersebut Terdakwa meriset handpone tersebut dan membuang sim card yang ada di dalam handphone tersebut;
- Bahwa hasil curian tersebut hendak Terdakwa jual namun belum sempat dijual, Terdakwa sudah tertangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Buah handphone jenis INFINIX NOTE 12 Warna Lucky Green dengan nomor IMEI 1 355929945844125 IMEI 2 355929945844133;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa handphone tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Konter milik saksi I Gede Chandra Ariawan yang beralamat di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit handpone merek INFINIX HOT 12 warna lucky green noIMEI: 355929945844125 IMEI: 355929945844133 milik saksi I Gede Chandra Ariawan;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa juga mengambil saldo yang berada di aplikasi Mytelkomsel yang berada di handpone tersebut sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saldo di aplikasi BRIMO di dalam handpone tersebut yang di gunakan untuk Brilink sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) milik saksi I Gede Chandra Ariawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut tidak ada ijin dari saksi I Gede Chandra Ariawan, serta Terdakwa mengambil handphone tersebut secara diam-diam;
- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pasar Tri Datu Kabupaten Lampung Timur kearah Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa hendak membeli pulsa di salah satu konter yang berada di Kampung Rekso Binangun tersebut, lalu Terdakwa memanggil penjual pada konter tersebut namun tidak ada jawaban dan terlihat tidak ada seseorang yang menunggu, lalu karena keadaan sekitar terlihat sepi Terdakwa melihat di dalam konter tersebut ada 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX HOTE 12 warna Lucky Green yang sedang dicas di atas etalase di dalam konter tersebut, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam konter tersebut dan mengambil handphone yang sedang dicas, selanjutnya setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan konter dan pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa setelah mendapat tebengan di perjalanan menuju Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa melihat ada saldo di aplikasi mytelkomsel handphone tersebut lalu Terdakwa pindahkan ke nomor hendphone Terdakwa dan mengambil sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saldo di aplikasi BRIMO di dalam handpone tersebut yang di gunakan untuk Brilink sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan setelah menghabiskan saldo mytelkomsel dan aplikasi BRIMO tersebut Terdakwa meriset handpone tersebut dan membuang sim card yang ada di dalam handphone tersebut;
- Bahwa hasil curian tersebut hendak Terdakwa jual namun belum sempat dijual, Terdakwa sudah tertangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi I Gede Chandra Ariawan dan saksi Nur Anisa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ANDRI ARIYANTO Bin SUMARNO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"**

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit handpone merek INFINIX HOT 12 warna lucky green noIMEI: 355929945844125 IMEI: 355929945844133 serta mengambil saldo yang berada di aplikasi Mytelkomsel yang berada di handpone tersebut sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saldo di



aplikasi BRIMO di dalam handpone tersebut yang di gunakan untuk Brilink sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) milik saksi I Gede Chandra Ariawan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Konter milik saksi I Gede Chandra Ariawan yang beralamat di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi I Gede Chandra Ariawan serta Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi I Gede Chandra Ariawan untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi I Gede Chandra Ariawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit handpone merek INFINIX HOT 12 warna lucky green noIMEI: 355929945844125 IMEI: 355929945844133 serta mengambil saldo yang berada di aplikasi Mytelkomsel yang berada di handpone tersebut sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saldo di aplikasi BRIMO di dalam handpone tersebut yang di gunakan untuk Brilink sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) milik saksi I Gede Chandra Ariawan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Konter milik saksi I Gede Chandra Ariawan yang beralamat di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi I Gede Chandra Ariawan serta Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi I Gede Chandra Ariawan untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi I Gede Chandra Ariawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula bahwa "*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si terdakwa melanggar hukum*";

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit handpone merek INFINIX HOT 12 warna lucky green noIMEI: 355929945844125 IMEI: 355929945844133 milik saksi I Gede Chandra Ariawan yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar Pukul 11.00 WIB, bertempat di Pertokoan Jalan S. Parman samping Toko Jamu Rejo Waluyo Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi I Gede Chandra Ariawan serta Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi I Gede Chandra Ariawan untuk mengambil handphone tersebut sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mendapat tebengan di perjalanan menuju Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa melihat ada saldo di aplikasi mytelkomsel handphone tersebut lalu Terdakwa pindahkan ke nomor hendphone Terdakwa dan mengambil sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saldo di aplikasi BRIMO di dalam handpone tersebut yang di gunakan untuk Brilink sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan setelah menghabiskan saldo mytelkomsel dan aplikasi BRIMO tersebut Terdakwa meriset handpone tersebut dan membuang sim card yang ada di dalam handphone tersebut;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi I Gede Chandra Ariawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan kepersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) Buah handphone jenis INFINIX NOTE 12 Warna Lucky Green dengan nomor IMEI 1 355929945844125 IMEI 2 355929945844133;

adalah milik saksi I Gede Chandra Ariawan Anak Dari I Komang Suwita, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada saksi I Gede Chandra Ariawan Anak Dari I Komang Suwita;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi I Gede Chandra Ariawan Anak Dari I Komang Suwita;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI ARIYANTO Bin SUMARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI ARIYANTO Bin SUMARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah handphone jenis INFINIX NOTE 12 Warna Lucky Green dengan nomor IMEI 1 355929945844125 IMEI 2 355929945844133;Dikembalikan kepada Saksi Korban I Gede Chandra Ariawan Anak Dari I Komang Suwita;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh Aristian Akbar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dengan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Rina Surantina Purba, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

M Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)